

**PENERAPAN PEMBIAYAAN LAYANAN BERBASIS JAMAAH
MELALUI AKAD *QARD}UL HASAN* DALAM PENGEMBANGAN USAHA
MIKRO
(Studi kasus di BMT NU Cabang Kota Sumenep)**

SKRIPSI

Oleh:

HANIFAH FAUZIYAH

G94216167



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PRODI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Hanifah Fauziyah

NIM : G94216167

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa hasil penelitian dengan judul **“PENERAPAN PEMBIAYAAN LAYANAN BERBASIS JAMAAH MELALUI AKAD *QARD}UL HASAN* DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO (Studi kasus di BMT NU Cabang Kota Sumenep)”** ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dijadikan sebagai rujukan sumber. Jika di kemudian hari hasil penelitian ini terbukti secara akademis bukan hasil karya saya, maka saya akan mempertanggungjawabkan seperti pencopotan gelar sarjana yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sungguh-sungguh dan telah melalui berbagai macam pertimbangan secara komprehensif.

Surabaya, 02 Juli 2020


Saya yang menyatakan,


HANIFAH FAUZIYAH
NIM. G94216167

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang telah ditulis oleh Hanifah Fauziah NIM.G94216167 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

**Surabaya, 19 Mei 2020
Pembimbing**



**H. Muhammad Yazid, S.Ag MS.i
NIP. 19731117199801003**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang telah disusun oleh Hanifah Fauziyah NIM. G94216167 ini telah dipertahankan dan disetujui di depan sidang Majelis Munas Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada Hari Rabu, 27 Mei 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu (S1) dalam menempuh program studi Ekonomi Syariah.

Majelis Munas Skripsi,

Penguji I




H. Muhammad Yazid, S.Ag. M.Si
NIP. 197311171998031003

Penguji II



Drs. H. Nur Kholis M.Ed.Admin., Ph.D.
NIP. 196703111992031003

Penguji III



Fatikul Himami, M.El.
NIP. 198009232009121002

Penguji IV



Muhammad Iqbal Surya Pratikto, S.Pd., M.SEI
NIP.199103162019031013

Surabaya, 27 Mei 2020

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sunan Ampel Surabaya



M. Ali Arifin, M.M.
NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Hanifah Fauziyah**
NIM : **G94216167**
Fakultas/Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam**
E-mail address : **hfauziyah44@gmail.com**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Penerapan Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah Melalui Akad Qardhul Hasan Dalam

Pengembangan Usaha Mikro: Studi Kasus di BMT NU Cabang Kota Sumenep

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Desember 2020

Penulis

Hanifah Fauziyah

nama terang dan tanda tangan

(nasabah), kesehatan BMT, baik secara finansial maupun nonfinansial harus terus dipelihara. Kepercayaan masyarakat (nasabah) terhadap BMT akan terus terwujud apabila BMT mampu meningkatkan kinerja usahanya secara optimal.

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi, setiap BMT dalam melakukan penilaian kinerja keuangan harus mengacu pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi. Di sisi lain, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, perbankan umum diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (self assessment) tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (Risk-based Bank Rating/RBBR) baik secara individual maupun secara konsolidasi, dengan cakupan penilaian meliputi faktor-faktor seperti Profil Risiko (risk profile), Good Corporate Governance (GCG), Rentabilitas (earnings); dan Permodalan (capital) untuk menghasilkan peringkat komposit tingkat kesehatan bank.

Peranan BMT yang banyak menyediakan program berbasis syariah untuk memperbaiki perekonomian masyarakat telah banyak menarik

masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB Kedua adalah kerangka teoritis atau kerangka konseptual yang membahas dasar-dasar kajian untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori tentang Pembiayaan Qard}ul hasan , Baitul Maal Wat Tamwil, dan Pengembangan Usaha Mikro.

BAB Ketiga adalah data penelitian yang memuat deskripsi data yang berkenaan dengan variable yang diteliti secara objektif dalam artian tidak dicampur dengan opini peneliti. Dalam penelitian ini akan dimuat terkait dengan gambaran umum tentang BMT NU Cabang Kota Sumenep, Konsep Pembiayaan Qard}ul hasan di BMT NU Cabang Kota Sumenep dan Program Pengembangan Usaha Mikro oleh BMT NU Cabang Kota Sumenep.

BAB Keempat adalah pembahasan, BAB ini berisi tentang penerapan pembiayaan qard}ul hasan dalam mengembangkan usaha mikro di BMT NU Cabang Kota Sumenep dan penerapan pembiayaan qard}ul hasan di BMT NU Cabang Kota Sumenep.

BAB Kelima merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang sebaiknya dilakukan di BMT NU Cabang Kota Sumenep dalam praktek pembiayaan qard}ul hasan untuk pengembangan usaha mikro.

Condition of economy artinya keadaan meliputi situasi perekonomian akibat dari kebijakan dari pemerintah dan politik luar negeri. Penilaian terhadap kondisi ekonomi dapat dilihat dari:

- 1) Keadaan konjungtur.
- 2) Peraturan-peraturan maupun ketetapan-ketetapan pemerintah.
- 3) Situasi politik.
- 4) Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.

Penilaian pembiayaan dapat menggunakan analisis 7P sebagai berikut:

- 1) *Personality* (kepribadian nasabah), yaitu memberikan penilaian kepada nasabah dari kepribadian atau tingkah laku sehari-hari maupun kepribadian masalalu.
- 2) *Party* (klasifikasi nasabah), yaitu mengkalsifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
- 3) *Purpose* (tujuan nasabah), yaitu memahami tujuan nasabah dalam mengajukan peminjaman termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah.
- 4) *Prospect* (harapan kemajuan), yaitu menilai nasabah dimasa akan datang menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,5 miliar sampai dengan paling banyak Rp. 50 miliar. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut UU ini digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha (UU No 20 Tahun 2008) .

D. Pengembangan Usaha

Menurut Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 Pasal 1, yang dimaksud dengan “Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.”

Scumpeter bahwa pengembangan adalah perubahan spontan dan terputus-putus senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan untuk waktu sebelumnya. Serta dikemukakan oleh Kellog bahwa pengembangan sebagai suatu perubahan dalam diri orang yang memungkinkan yang bersangkutan bekerja efektif.

Menurut Iskandar Wiryokusumo, pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing dan mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan

Berkaitan dengan pengembangan usaha, pihak pengusaha maupun pengelolanya yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengembangkan usahanya tersebut.

Lebih lanjut dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, diuraikan bahwa Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam beberapa bidang, yaitu:

1. produksi dan pengolahan,
2. pemasaran,
3. sumber daya manusia, dan
4. desain dan teknologi.

Beberapa upaya yang dapat mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan makro untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil, antara lain meliputi penyediaan barang-barang publik yang lebih berorientasi pada pengembangan usaha, seperti fasilitas infrastruktur (sarana transportasi, komunikasi dan sebagainya), kebijakan moneter dan keuangan (misal: kredit berbunga ringan bagi usaha kecil), fasilitas perpajakan, pendidikan umum, pengembangan teknologi, serta kebijakan persaingan yang sehat.
2. Menghilangkan monopoli, terutama pada industri hulu. Juga menghilangkan kolusi yang dapat mendorong munculnya

1. Sejarah Berdirinya BMT NU Cabang Kota Sumenep

BMT NU lahir berangkat dari sebuah keprihatinan atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat kecamatan Gapura pada khususnya dimana kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan. Padahal etos kerja mereka cukup tinggi, hal ini sesuai dengan lagu madura *asapok angen abantal ombek* (berselimut angin dan berbantal ombak).

Adalah Masyarakat kecamatan Gapura Kab. Sumenep termasuk pekerja keras, suami istri saling bahu membahu untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi kerja keras mereka tidak mampu meningkatkan taraf hidupnya. Hal inilah yang membuat Nahdlatul Ulama prihatin. Oleh karenanya, pada tahun 2003 Pengurus MWC. NU Gapura memberikan tugas kepada Lembaga Perekonomian yang waktu itu bertindak sebagai Ketua Lembaga Perekonomian adalah Masyudi. Berangkat dari kesepakatan bersama, akhirnya Lembaga Perekonomian mencanangkan Program Penguatan Ekonomi Kerakyatan untuk Kesejahteraan Masyarakat yang *Mardhatillah*. Sudah barang tentu keinginan tersebut diperlukan adanya upaya secara *konkret, sistematis, dan terpadu* guna mengatasi berbagai masalah ekonomi warga.

Untuk mewujudkan program tersebut, serangkaian upaya telah dilakukan oleh Lembaga Perekonomian MWC NU Gapura, diawali dengan pelatihan kewirausahaan (08-10 April 2003), Bincang Bersama

Alumni Pelatihan guna merumuskan Model Penguatan Ekonomi Kerakyatan (13 Juni 2003), Temu Usaha (21 Nop. 2003), Lokakarya Tanaman Alternatif selain Tembakau (13 Mei 2004) dan Lokakarya Perencanaan Pembentukan BUMNU (Badan Usaha Milik NU) .

Dari Lokakarya tersebut akhirnya ditemukan bahwa persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat kecil adalah lemahnya akses permodalan, lemahnya pemasaran, dan lemahnya penguasaan teknologi. Selanjutnya peserta lokakarya sepakat bahwa yang perlu pertama kali diutamakan adalah penguatan modal bagi usaha kecil dan mikro yang selama ini kurang mendapatkan akses permodalan dan dikuasai oleh para pemodal besar atau praktek rentener yang cenderung mencekik usaha mereka.

Masyudi, selaku ketua Lembaga perekonomian NU kala itu, menawarkan gagasan untuk mendirikan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya. Gagasan ini berangkat dari sebuah keprihatinan semakin merajelelanya praktek rentenir. Informasi yang diterima Masyudi saat itu, sebanyak 3.311 pedagang kecil di wilayah Kecamatan Gapura dan sekitarnya terjerat praktik rentenir maupun "bank harian", dengan tingkat bunga hingga 50 persen dalam sebulan.

Pada awalnya para peserta lokakarya dan Pengurus MWC NU Gapura keberatan dengan gagasan ketua lembaga perekonomian untuk

mendirikan BMT. Keberatan mereka bukan tanpa alasan, salah satu alasan mendasar bagi mereka karena trauma masa lalu yang seringkali dibentuk lembaga keuangan, ujung-ujungnya uang mereka disalahgunakan. Akhirnya pada tanggal 01 Juni 2004 Pengurus MWC NU bersama-sama dengan peserta lokakarya menyepakati gagasan untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam pola syari'ah yang diberi nama BMT (Baitul Maal wa Tamwil).

Hanya saja, berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus MWC NU Gapura pada tanggal 29 April 2007 yang bertempat di Mushollah KH. Dahlan Gapura Barat nama BMT Nahdlatul Ulama dirubah menjadi BMT Nuansa Umat yang di singkat dengan BMT NU. Perubahan nama tersebut berdasarkan masukan dari Notaris serta pejabat Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Sumenep, bahwa Nama Nahdlatul Ulama tidak boleh digunakan oleh lembaga lain tanpa adanya idzin tertulis dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama..

Salah satu butir kesepakatan pada saat pendirian adalah legalitas BMT NU diusahakan setelah adanya kemajuan yang signifikan, prospek yang bagus serta mendapat kepercayaan dari masyarakat. Hal ini dilakukan agar kehadiran BMT NU tidak semakin menambah jumlah badan usaha yang hanya papan nama namun kegiatan usahanya tidak ada. Disamping itu, peserta juga menyepakati saudara Masyudi sebagai Ketua merangkap Sekretaris dan Darwis sebagai Bendahara.

Salah satu tantangan terberat bagi pengurus di awal berdirinya adalah meyakinkan kembali seluruh pendiri KJKS BMT NU. Sebab di awal berdirinya, dari 36 (tiga puluh enam) orang yang bersepakat untuk mendirikan BMT NU hanya 22 (dua puluh dua) orang yang bersedia membayar simpanan Anggota dan hanya terkumpul modal awal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus Ribu rupiah) dan hanya mereka yang kemudian namanya tercatat sebagai anggota pertama sekaligus sebagai pendiri. Ke dua puluh dua orang pendiri tersebut yaitu : KH. Moh. Ma'ruf (Banjar Barat), KH. Dahlan (Gapura Barat), KH. Fadlail (Gapura Timur), KH. Abd. Basith (Gapura Barat), Drs. Mursyidul Umam (Gapura Timur), KH. Masturi (Gapura Tengah), Moh. Syahid (Gersik Putih), Ruhan, S.Ag (Andulang), Drs. H. Imam Alwi (Batudinding), Fathul Bari (Mandala), KH. Nadzir Mabruhi (Beraji), K. Imam Dasuki (Andulang), KH. Nur Iskandar, BA (Gapura Barat), H. Kamalil Ersyad (Gapura Timur), Suroyo (Gapura Timur), Abd. Rasyid (Gapura Timur), H. Faidul Mannan (Mandala), Masyhudi Zubaid (Gapura Timur), KH. Syafi'udin (Baban), K. Asmuni (Gapura Tengah), Darwis (Gapura Tengah) dan Masyudi (Andulang).

Kenyataan ini, mengharuskan pengurus BMT NU bekerja keras guna meyakinkan mereka dan masyarakat bahwa BMT NU yang dilahirkan benar – benar dapat bermanfaat bagi peningkatan usaha kecil dan menengah dan simpanan mereka akan aman dan

menentralkan karena dikelola secara profesional dan bebas dari praktik Riba yang diharamkan oleh Allah SWT.

Semangat dan motivasi tinggi dari pengurus yang waktu itu hanya 2 (dua) orang benar – benar diuji dan memerlukan dedikasi secara total untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan BMT NU yang diyakini mampu mengangkat ekonomi usaha kecil dan mikro. Oleh karenanya, pengurus hampir tiap malam *door to door* ke rumah masyarakat di kecamatan Gapura untuk mengajaknya menjadi anggota BMT. Siang sampai sore hari pengurus mencari peminjam sekaligus menyerahkan pinjamannya, sedangkan pada malam hari mencari penabung dan anggota serta mengerjakan administrasi keuangan. Awalnya, banyak orang pesimis, hal ini tidak terlepas dari kondisi dan image masyarakat terhadap perjalanan Koperasi yang seringkali mati ditengah jalan dan simpanan anggota tidak diketahui nasibnya, bahkan banyak koperasi yang ujung – ujungnya hanya menguntungkan pengurusnya saja. Kondisi inilah yang menjadi tantangan terberat bagi pengurus dalam meyakinkan masyarakat agar mau bergabung dan menabung.

Kerja keras dan dedikasi total pengurus pada tahun 2004 belum banyak membuahkan hasil. Hal ini terlihat dari modal awal Rp, 400.000 diawal berdirinya (1 juli 2004) sampai dengan Desember 2004 hanya meningkat menjadi Rp. 2.172.000,- dengan laba bersih yang diperoleh Rp. 42.000,- padahal biaya operasionalnya tidak

BMT NU merupakan salah satu lembaga yang menerapkan sistem syariah dalam segala proses pembiayaan. BMT NU melaksanakan tradisi pembiayaan sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam agama Islam melalui Rasulullah SAW. Islam mengajarkan penerapan pembiayaan yang adil atau tidak merugikan salah satu pihak. Kedua belah pihak yang menerima proses pembiayaan yang adil bisa menjalin kesepakatan kerjasama yang baik.

Pembiayaan syariah dilakukan dengan berbagai jenis akad pembiayaan. Salah satu dari akad pembiayaan tersebut adalah dengan menggunakan akad *qard}ul hasan*. *Qard}ul hasan* merupakan akad yang sering disebutkan dengan istilah akad tolong menolong. Hal ini dikarenakan dalam akad *qard}ul hasan* tidak diharapkan adanya imbalan dalam proses peminjaman. Akad *Qard}ul Hasan* memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad tersebut, yaitu *Pertama*, Syarat bagi *muqrid}* dan *muqtarid}* adalah *ahliyatul al-tabarru'*, orang yang mampu mengelola hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. Jadi anak kecil dan orang gila tidak masuk kategori ini. Selain itu juga disyaratkan tidak ada paksaan. Hal ini telah diterapkan oleh BMT NU Cabang Kota Sumenep Seperti yang dikatakan oleh ketua BMT NU Cabang Kota Sumenep.

“Peserta yang boleh ikut dalam kelompok peminjaman modal ini haruslah yang sudah mandiri, mempunyai usaha sendiri. Dan harus ada tanda persetujuan dari pihak keluarga yang bersangkutan. Dan setiap anggota harus bisa memahami dan menerima atas kesepakatan yang disepakati antar pihak BMT

koperasi mengelola dana dari anggota, dikelola oleh anggota dan keuntungannya kembali ke anggota.

Kemudahan dan fleksibilitas yang diberikan oleh pihak BMT NU Cabang Kota Sumenep menjadi daya tarik tersendiri baik di masyarakat setempat maupun yang sudah bergabung dalam lembaga keuangan yang dalam hal ini BMT NU Cabang Kota Sumenep. Mengingat bahwa pengusaha mikro tidak dapat dijangkau oleh lembaga keuangan bank. Hal ini disebabkan karena pengusaha mikro tidak memiliki jaminan yang besar dan memiliki kondisi perekonomian yang lemah.

C. Penerapan pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jama'ah) melalui akad *qard}ul hasan* dalam mengembangkan usaha mikro di BMT NU Cabang Kota Sumenep.

Akad *qard}ul hasan* merupakan bentuk kontrak yang sifatnya saling tolong menolong antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua. Program *qard}ul hasan* merupakan program yang diberikan untuk membantu usaha kecil yang bersifat produktif. Pembiayaan yang diberikan untuk penambahan modal usaha sangat mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan. Suatu pendapatan usaha tergantung dari besar kecilnya modal yang digunakan, jika modal besar maka produk yang dihasilkan juga besar sehingga pendapatannyapun meningkat.

B. Analisis penerapan pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) melalui akad *qard}ul hasan* dalam mengembangkan usaha mikro di BMT NU Cabang Kota Sumenep

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa anggota LASISMA yang ada di Desa Marengan hal yang penulis tuturkan diatas adalah benar adanya. Semua anggota LASISMA tersebut berasal dari lulusan SMA, SMK dan MA, pendidikan yang relatif rendah tersebut dianggap bisa menjadi penyebab mereka kurang kompetitif dalam menjalankan usaha. Kebanyakan mereka tidak mengerti dengan apa yang disebut dengan administrasi keuangan bahkan yang paling sederhana, hal ini juga menjadi alasan mereka tidak memisahkan antara keuangan usaha dengan uang yang dipakai kebutuhan keluarga sehari-hari. Semua usaha yang dijalankan oleh narasumber merupakan usaha yang berskala mikro, diantaranya ada yang membuka usaha toko jajan, ada juga yang membuat kerupuk, ada yang membuka toko campuran, ada yang menjadi penjual roti dan kerupuk, dan ada juga yang menjual terang bulan. Semua bentuk usaha tersebut termasuk kedalam usaha mikro. Hal ini selaras dengan penuturan Christea dan Muklis didalam bukunya menjelaskan bahwa ciri-ciri usaha mikro beberapa diantaranya adalah belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha, sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang mumpuni, tingkat pendidikan

Menurut penuturannya Ibu Molyani dulunya menjual kerupuk hanya berdasarkan uang yang dimilikinya, misal uangnya hanya cukup untuk membuat satu macam kerupuk, beliau hanya menjual satu macam kerupuk tersebut. Setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT NU Cabang Kota Sumenep beliau bisa membuat beberapa macam kerupuk seperti kerupuk patthola dan kerupuk ikan mujair. Dengan begitu beliau bisa memperbanyak penghasila yang didapatkan setiap harinya.

Ibu Khotimah, sebagai salah satu anggota kelompok LASISMA di Desa Marengan membuka usaha toko kecil yang bertempat dirumahnya. Sebelum mendapatkan pembiayaan dari BMT NU Cabang Kota Sumenep beliau hanya menjual barang seadanya, setelah mendapatkan pembiayaan beliau menambah produk jualan di tokonya, tak hanya itu Ibu Khotimah juga menambah dengan menjual sosis goreng di depan rumahnya. Hal ini diakuinya dapat menambah jumlah konsumennya.

Ibu Sulastri, anggota kelompok pembiayaan LASISMA BMT NU Cabang Kota Sumenep di Desa Marengan, yang mempunyai usaha berjualan roti dan krupuk. Setelah mendapatkan pembiayaan beliau menggunakan dana tersebut untuk modal kulakan roti dan juga membeli bahan untuk dibuat kerupuk. Saat ini karena bisa kulakan roti lebih banyak beliau menambah toko yang bisa dititipi untuk penjualan kerupuk dan rotinya. Dan yang terakhir ada Ibu Sri Mujiati, anggota kelompok pembiayaan LASISMA BMT NU Cabang Kota Sumenep di Desa Marengan, yang mempunyai usaha berjualan terang bulan.

Dari hasil wawancara penulis kepada 5 anggota pembiayaan LASISMA BMT NU Cabang Kota Sumenep di Desa Marengan, para narasumber berhasil menambah produk jualan yang juga bisa menambah penghasilan para anggota. Maka tidak heran apabila anggota pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Kota Sumenep 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat pesat. Pada tahun pertama adanya program pembiayaan LASISMA menggunakan akad *qard{ul hasan* berhasil mendapatkan anggota sebanyak 148 nasabah dengan total transaksi pembiayaan sejumlah Rp. 200.999.500,-. Sedangkan pada tahun kedua yaitu tahun 2018 BMT NU Cabang Kota Sumenep memiliki nasabah pembiayaan LASISMA sebanyak 182 nasabah dengan total transaksi pembiayaan sejumlah Rp. 564.210.000. Dan di tahun ketiga yaitu tahun 2019 jumlah nasabah meningkat sangat drastis yaitu sebanyak 442 orang nasabah. Hal ini menjadi tolak ukur keberhasilan BMT NU Cabang Kota Sumenep dalam mendampingi pelaku usaha mikro yang ada di Kecamatan Kota Sumenep.

LASISMA memang diprogram khusus untuk membantu masyarakat pelaku usaha mikro yang membutuhkan modal. Tak hanya dalam hal bantuan permodalan saja, BMT NU Cabang Kota Sumenep juga memberikan bimbingan berupa pengetahuan terkait pembiayaan syariah maupun tentang kewirusahaan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Salman Al-Fariziy sebagai ketua cabang BMT

- Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Ahmad Fauzy. “Evaluasi Pengelolaan Dana Qard}ul hasan Pada Sejumlah BMT”, (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, 2014).
- Akbar Syarif Hidayatullah, *Wawancara*, BMT NU Cabang Kota Sumenep, 20 Februari 2020
- Al Arif, M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung:CV Pustaka Setia, 2012.
- Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Teras, 2014
- BMT NU Jawa Timur, <https://bmtnujatim.com>, diakses pada 08 Januari 2020
- Christea Frisdiantara dan Mukhlis, *Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian Teoritis*, (E-book, 2016
- Dewi Anggraini, “Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)”, (Ekonomi Keuangan, Vol. 1, No. 03, 2013)
- Diah Ayu Wigati. “Peranan Pembiayaan Qard}ul hasan Terhadap Perkembangan Usaha Mikro dari Anggota Koperasi BMT Mu’amalah Syariah Tebuireng Jombang”, (Skripsi—Universitas Diponegoro, 2014)
- Dian Kartika. “Implementasi Pembiayaan Qard}ul hasan Di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung”, (Skripsi—UIN Raden Intan Lampung, 2018).
- Dimaz, et. al. “Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM (Studi Pada Batik Diajeng Solo)”, (Administrasi Bisnis, Vo;. 29, No. 01, 2015)
- Emanda Kusuma, et al. “Peran Pembiayaan Qard}ul hasan Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro”, (Ekonomi dan Bisnis, Vol. 19, No. 1, 2018)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional, No: 19/DSN-MUI/IV/2001. Jakarta
- Fitri Ananda. “Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Qard}ul hasan dari BMT At-Taqwa Halmahera di Kota Semarang”, (Skripsi—Universitas Diponegoro, 2011)
- Gauzali Saydam, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Djambatan, 1996
- Hadi, Sutrisno. *Metedologi Research Jilid I*, Yogyakarta:Andi Offset, 2001
- Iskandar Wiryokusumo dan Mandilika, *Kumpulan-Kumpulan Pemikiran dalam Pendidikan Jakarta*: CV. Rajawali, 1982

- Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet* Jakarta: Ikapi, 2010
Khotimah, *Wawancara*, Marengan, 25 Februari 2020
- Laily Mayati, *Wawancara*, Marengan, 25 Februari 2020
- Latifa M.Algaoud dan Mervyn K.Lewis, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktek&Prospek*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Masjupri, *Fiqh Muamalah*, Sleman: Asnalitera, 2013
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2008
- Molyani, *Wawancara*, Marengan, 25 Februari 2020
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016
- Muhammad Syafi'I Anotonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2013
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Cetakan ke-1 Jakarta: Rajawali Pers, 2000
- Muhammad. *Metedologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Novita Dewi M. “Analisis Normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)”, (*Economica*, Vol. 5, No. 02, 2014)
- Nurul Ichsana Hasan, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*, Jakarta: Referensi, 2014
- Osman Sabran, *Urus Niaga Al-Qard Al-Hasan dalam Pinjaman Tanpa Riba*, (Johor Baru: University Teknologi Malaysia), 60.
- Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, Jakarta: RINEKA CIPTA, 1997
- Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Di Indonesia, No: 15/26/DPbs. Jakarta, 10 Juli 2013

- Pujileksono, Sugeng. *Metode Penelitian Komunikasi*, Malang:Intrans Publishing, 2015
- Rizal Abdul Aziz. “Pengaruh Pembiayaan Qard}ul hasan BMT Tumang Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di Desa Jrasah Kabupaten Boyolali”, (Skripsi—IAIN Surakarta, 2017).
- Salman Al Fariziy, *Wawancara* BMT NU Cabang Kota Sumenep, 18 November 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung:Alfabeta, 2010
- Sugiyono.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, Bandung:Alfabeta, 2008
- Suharjo, Drajat. *Metode Penelitian dan Penulisan Laporan Ilmiah*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 1993
- Sulastri, *Wawancara*, Marengan, 25 Februari 2020
- Susi Susanti, *Wawancara*, BMT NU Cabang Kota Sumenep, 20 Februari 2020
- Sri Mujiati, *Wawancara*, Marengan, 25 Februari 2020.
- Tambunan, Tulus T.H. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, Jakarta:Salemba Empat, 2012
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 No. 12.
- Wini Arintasari, *Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keputusan Persetujuan Pembiayaan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baitul Maal wa Tamwil Anda Salatiga* (Salatiga: Skripsi tidak diterbitkan, 2013), h. 41
- Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017)